



BUPATI BELITUNG TIMUR

PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR

NOMOR 22 TAHUN 2006

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2006

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 181 ayat (4) dan Pasal 186 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyiapkan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD;
 - b. bahwa telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2006 Nomor 25;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara RI Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
6. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
7. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4021);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4024);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4027);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2006 Nomor 25);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2006

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 terdiri atas :

1. PENDAPATAN

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp. 20.943.482.690,00
b. Dana Perimbangan	Rp. 212.890.133.675,00
c. Lain-lain Pendapatan yang sah	<u>Rp. 2.749.000.000,00</u>
Jumlah Pendapatan	Rp. 236.582.616.365,00

2. BELANJA

APARATUR DAERAH	
a. Belanja Administrasi Umum	Rp. 42.598.888.133,75
b. Belanja Operasi dan Pemeliharaan	Rp. 8.281.852.230,00
c. Belanja Modal / Pembangunan	Rp. 40.318.023.400,00
d. Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan	Rp. 13.829.600.000,00
e. Belanja Tidak Tersangka	<u>Rp. 2.000.000.000,00</u>

Jumlah Belanja Aparatur Daerah **Rp. 107.028.363.763,75**

PELAYANAN PUBLIK	
a. Belanja Administrasi Umum	Rp. 43.048.773.717,59
b. Belanja Operasi dan Pemeliharaan	Rp. 25.381.395.694,00
c. Belanja Modal / Pembangunan	Rp. 69.375.626.672,00
d. Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan	Rp. ---
e. Belanja Tidak Tersangka	<u>Rp. ---</u>

Jumlah Belanja Pelayanan Publik **Rp. 137.805.796.083,59**
Surplus / (Defisit) **Rp. (8.251.543.482,34)**

3. PEMBIAYAAN

a. Penerimaan Daerah	Rp. 24.509.468.021,78
b. Pengeluaran Daerah	<u>Rp. 16.257.924.539,44</u>

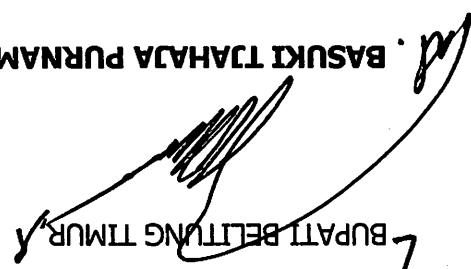
Pembiayaan Bersih **Rp. 8.251.543.482,34**

Pasal 2

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dirinci lebih lanjut pada Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2006.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 22 Februari 2006
BUPATI BELITUNG TIMUR,

B. BASUKI TJAHAJA PURNAMA

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 22 Februari 2006

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

SYAHRUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2006 NOMOR 22